



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Bla

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Persidangan umum yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Negeri Blora pada hari : Senin tanggal 20 Nopember 2023 dalam perkara Perdata Permohonan dari :

1. **Wawang Kristiawan**, NIK 3316091811770001, TTL / Umur Blora 18-11-1977, Pendidikan S1 Teknik Sipil, Agama Islam, Pekerjaan Usaha Peternakan Ayam, Alamat Desa Pelem RT 002 RW 003 Kecamatan Blora Kabupaten;
  2. **Ninik Sri Lestari**, NIK 3316094106790001, TTL / Umur Blora 01 -06-1979, Pendidikan D3, Agama Islam, Pekerjaan Usaha Rias, Alamat Desa Pelem RT 002 RW 003 Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa kuasa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 13 Nopember 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 184/Pdt.P/2023/PN.Bla, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Desa Pelem RT 002 RW 003 Kecamatan Kabupaten Blora Jawa Tengah;
2. Bahwa para Pemohon adalah pasangan Suami Istri yang melangsungkan Pernikahan pada hari Ahad 05 Mei 2002 dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora sesuai Kutipam Akta Nikah Nomor 156/29/V/2002. tertanggal 06 Mei 2002;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut para Pemohon dikarunia 4 orang anak yakni :
  1. Feisya Mara Aulia;
  2. Naiya Farah Amalia;
  3. Ufaira Khoirunnisa;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahmad Haizu El Nujaba;
4. Bahwa anak para Pemohon yang keempat yakni Ahmad Haizu El Nujaba yang lahir pada tanggal 27 April 2022 telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3316-LT-05072022-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud merubah nama anak para keempat Pemohon yakni Ahmad Haizu El Nujaba yang lahir pada tanggal 27 April 2022 telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3316-LT-05072022-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tertulis tertulis Ahmad Haizu El Nujaba dan ingin dirubah menjadi **MUHAMMAD AL FAQIH** lahir pada tanggal 27 April 2022;
6. Bahwa para Pemohon bermaksud merubah nama anak keempat para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon sering sakit sakitan dan kurang bersemangat;
7. Bahwa para Pemohon merubah nama anak keempat para Pemohon sudah melalui musyawarah keluarga dan disarankan bahwa nama tersebut terlalu berat dan minta untuk dirubah menjadi **MUHAMMAD AL FAQIH** dan maksudkan agar anak tersebut tidak sering sakit dan sehat walafiat dan selalu bersemangat bisa menjadi lebih baik dan menurut nasehat orang tuanya;
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan yang Sah dari Pengadilan Negeri Blora terkait perubahan nama anak keempat para Pemohon yakni Ahmad Haizu El Nujaba yang lahir pada tanggal 27 April 2022 telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3316-LT-05072022-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan Kartu Keluarga Nomor 3316092701081618, yang semula tertulis tertulis Ahmad Haizu El Nujaba dan ingin dirubah menjadi **MUHAMMAD AL FAQIH** lahir pada tanggal 27 April 2022;
9. Bahwa untuk memperoleh penetapan perubahan nama anak keempat Para Pemohon yakni Ahmad Haizu El Nujaba yang lahir pada tanggal 27 April 2022 telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3316-LT-05072022-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tertulis tertulis Ahmad Haizu El Nujaba dan ingin dirubah menjadi **MUHAMMAD AL FAQIH** lahir pada tanggal 27 April 2022, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama anak keempat Para Pemohon yang tertulis di akta Kelahiran dengan Nomor 3316-LT-05072022-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, dan Kartu Keluarga Nomor 3316092701081618 yang semula tertulis Ahmad Haizu El Nujaba, dirubah menjadi **MUHAMMAD AL FAQIH** lahir pada tanggal 27 April 2022;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk mencatat Perubahan nama anak keempat para Pemohon yang tertulis di akta Kelahiran dengan Nomor 3316-LT-05072022-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, dan Kartu Keluarga Nomor 3316092701081618 yang semula tertulis Ahmad Haizu El Nujaba, dirubah menjadi **MUHAMMAD AL FAQIH** lahir pada tanggal 27 April 2022
4. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan isi surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3316091811770001 atas nama Wawang Kristiawan; tanggal 07 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3316094106790001 atas nama Ninik Sri Lestari, tanggal 11 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 3316092701081618 atas nama Kepala Keluarga Wawang Kristiawan tanggal 05 Juli 2022 yang

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3316-LT-05072022-0011 tanggal 05 Juli 2022 atas nama Ahmad Haizu El Nujaba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor : 474/311/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 156/29/V/2002 atas nama Wawang Kristiawan dan Ninik Sri Lestari tanggal 06 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai surat keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Saksi DJUMARI.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga desa, Para Pemohon tinggal di Desa Pelem RT 002 RW 003 Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon menikah pada tanggal 5 Mei 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Feisyra Mara Aulia, 2. Naiya Farah Amalia, 3. Ufaira Khoirunnisa, 4. Ahmad Haizu El Nujaba;
- Bahwa kesemua anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak ke empatnya yang bernama Ahmad Haizu El Nujaba yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3316-LT-05072022-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tertulis tertulis Ahmad Haizu El Nujaba dan ingin dirubah menjadi **MUHAMMAD AL FAQIH**;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud merubah nama anak keempat para Pemohon tersebut dikarenakan anak para Pemohon sering sakit sakitan dan kurang bersemangat;
- Bahwa setahu Saksi, untuk merubah nama anak keempat para Pemohon tersebut sudah melalui musyawarah keluarga dan disarankan bahwa nama tersebut terlalu berat dan minta untuk dirubah menjadi **MUHAMMAD AL FAQIH** dengan maksud agar anak tersebut tidak sering sakit dan sehat walafiat dan selalu bersemangat bisa menjadi lebih baik dan menuruti nasehat orang tuanya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

## 2. Saksi KUSTIANIK.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga desa, Para Pemohon tinggal di Desa Pelem RT 002 RW 003 Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon menikah pada tanggal 5 Mei 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Feisya Mara Aulia, 2. Naiya Farah Amalia, Ufaira Khoirunnisa, 4. Ahmad Haizu El Nujaba;
- Bahwa kesemua anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak ke empatnya yang bernama Ahmad Haizu El Nujaba yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3316-LT-05072022-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tertulis tertulis Ahmad Haizu El Nujaba dan ingin dirubah menjadi **MUHAMMAD AL FAQIH**;
- Bahwa maksud merubah nama anak keempat para Pemohon tersebut dikarenakan anak para Pemohon sering sakit sakitan dan kurang bersemangat;
- Bahwa setahu Saksi, untuk merubah nama anak keempat para Pemohon tersebut sudah melalui musyawarah keluarga dan disarankan bahwa nama tersebut terlalu berat dan minta untuk dirubah menjadi **MUHAMMAD AL FAQIH** dengan maksud agar anak tersebut

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sering sakit dan sehat walafiat dan selalu bersemangat bisa menjadi lebih baik dan menuruti nasehat orang tuanya;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Para pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai pergantian/perubahan nama Anak pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas cukup beralasan dan dapat dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Djumari dan Kustianik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Pelem RT 002 RW 003 Kecamatan Kabupaten Blora Jawa Tengah. . yang termasuk daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berhak untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan pemohon dan juga diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga desa, Para Pemohon tinggal di Desa Pelem RT 002 RW 003 Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon menikah pada tanggal 5 Mei 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Feisya Mara Aulia, 2. Naiya Farah Amalia, Ufaira Khoirunnisa, 4. Ahmad Haizu El Nujaba;
- Bahwa kesemua anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak ke empatnya yang bernama Ahmad Haizu El Nujaba yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3316-LT-05072022-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tertulis tertulis Ahmad Haizu El Nujaba dan ingin dirubah menjadi MUHAMMAD AL FAQIH;
- Bahwa maksud merubah nama anak keempat para Pemohon tersebut dikarenakan anak para Pemohon sering sakit sakitan dan kurang bersemangat;
- Bahwa setahu Saksi, untuk merubah nama anak keempat para Pemohon tersebut sudah melalui musyawarah keluarga dan disarankan bahwa nama tersebut terlalu berat dan minta untuk dirubah menjadi MUHAMMAD AL FAQIH dengan maksud agar anak tersebut tidak sering sakit dan sehat walafiat dan selalu bersemangat bisa menjadi lebih baik dan menuruti nasehat orang tuanya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama menjadi suatu hal yang wajar dan hak dari setiap orang sepanjang perubahan/penambahan nama tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemohon mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama Anak dalam Akta Kelahiran dari yang tertulis Ahmad Haizu El Nujaba menjadi MUHAMMAD AL FAQIH

Menimbang, bahwa karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan maka pemohon mengajukan perubahan nama Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", ayat (2) "Pencatatan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, karena nama Anak kandung pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LT-05072022-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tertulis tertulis Ahmad Haizu El Nujaba dan ingin dirubah menjadi MUHAMMAD AL FAQIH namun mempunyai arti atau makna yang berbeda dengan yang dimaksud oleh pemohon dan adanya perbedaan nama Anak para pemohon di Akte Kelahiran dengan di Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon sehingga Pemohon merubah nama Anak para pemohon di AKte Kelahiran menjadi MUHAMMAD AL FAQIH sehingga agar nantinya tidak menyusahkan dalam hal administrasi dan kesalahan namanya di akte kelahiran Anak Para pemohon yang tertulis Ahmad Haizu El Nujaba dirubah menjadi MUHAMMAD AL FAQIH Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) oleh karena hal ini sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon dan juga berdasarkan keterangan para saksi bahwa nama Anak Para pemohon dalam akta kelahiran yang tadinya bernama Ahmad Haizu El Nujaba dirubah menjadi MUHAMMAD AL FAQIH tidak melanggar ketentuan yang berlaku, maka permohonan pemohon pada petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Jo Pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa “Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa mengenai oleh karena yang menerbitkan Akta kelahiran pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, maka sesuai ketentuan pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Blora untuk

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon mengenai adanya perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3316-LT-05072022-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tertulis Ahmad Haizu El Nujaba tanggal 27 April 2022 ingin dirubah menjadi MUHAMMAD AL FAQIH adalah anak dari suami istri Wawang Kristiawan dan Ninik Sri Lestari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 142.500,00 (Seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **29 November 2023** oleh AHMAD GAZALI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.SUMIYATI,SH. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hj.SUMIYATI, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya penggandaan	: Rp. 2.250,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.147.250,00

(seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh

rupiah) ;